



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 400.3.2/327 / 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR  
400.3.2/32/2025 TENTANG PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT MENJADI  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI  
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka Optimalisasi Penyelenggaraan dan tetib administrasi satuan Pendidikan formal Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Singkil, perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 400.3.2/32/2025 tentang Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Di Kabupaten Aceh Singkil;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 400.3.2/32/2025 tentang Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Di Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 681);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 400.3.2/32/2025 TENTANG PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT MENJADI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

- KESATU : Perubahan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Di Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 15 Desember 2025  
24 Jumadil Akhir 1447H

  
BUPATI ACEH SINGKIL, 

  
SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh  
Singkil di Singkil;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 400.3.2/387/2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH  
SINGKIL NOMOR 400.3.2/32/2025 TENTANG  
PENEREGIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT  
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NEGERI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

DAFTAR PENEREGIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT MENJADI  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG LAMA	NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)	NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG BARU	ALAMAT	KETERANGAN
1	TKN SATAP SDN 2 RIMO	10111435	UPTD SPF PAUD NEGERI 4 GUNUNG MERIAH	Jalan Kemiri Kampung Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil	PENAMBAHAN
2	TKN SATU ATAP SDN 2 GOSONG TELAGA	69883226	UPTD SPF PAUD NEGERI 2 SINGKIL UTARA	Jalan Manunggal Kampung Gosong Telaga Timur Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil	PENAMBAHAN
3	TK TELAGA BHAKTI	69883225	UPTD SPF PAUD NEGERI 3 SINGKIL UTARA	Jalan Flaminggo Kampung Telaga Bhakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil	PENAMBAHAN

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI OYON